

**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA MATARAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan merupakan kewajiban yang harus tetap dilakukan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah di bidang Retribusi Jasa Umum di Kota Mataram perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daeah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2000 Nomor 1/E);
24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor: 2 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor 3, Seri. D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Mataram dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Mataram.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
13. Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dan Instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data, peningkatan kualitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
16. Sarana Pelayanan Kesehatan dasar adalah tempat dan/atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Laboratorium Dinas Kesehatan.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
18. Puskesmas Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat mencakup bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
19. Puskesmas Keliling adalah unit Pelayanan Kesehatan yang bersifat mobil untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang jauh dari Puskesmas atau Puskesmas Pembantu.
20. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan Sarana pelayanan Kesehatan Dasar, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
21. Pos Kesehatan Desa adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
22. Tarif Progresif adalah Tarif yang dapat secara otomatis mengalami penyesuaian setiap masa tertentu sesuai perubahan nilai inflasi tahun berjalan.
23. Laboratorium Dinas Kesehatan adalah pelaksana operasional Dinas Kesehatan yang berupa tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan pemeriksaan, percobaan/penelitian.

24. Pola Tarif adalah Pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran Tarif retribusi pelayanan kesehatan.
25. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa tinggal di ruang rawat inap.
26. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian atau cacat.
27. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, dengan menempati tempat tidur.
28. Pelayanan Medik adalah Pelayanan kepada Pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
29. Pelayanan Penunjang Medik adalah Pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
30. Pelayanan Medik gigi dan mulut adalah Pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut.
31. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi diagnosis, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
32. Tempat tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap.
33. Mobil Ambulance/ Puskesmas Keliling adalah Mobil Ambulan/Puskesmas Keliling yang khusus disediakan dan digunakan untuk mengangkut pasien.
34. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
35. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
36. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau Tempat Pengolahan Terpadu.
37. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
38. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari bak sampah ke TPS atau TPA.
39. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
40. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman-halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum.
41. Saluran adalah setiap galian tanah yang meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggung tembok dan pintu airnya.
42. Saluran Umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran pematuan persil.

43. Bangunan adalah setiap yang dibangun diatas persil meliputi rumah, gedung kantor dan bangunan-bangunan lainnya.
44. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik, penghuni atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan didalam Pemerintah Daerah.
45. Rukun Tetangga dan Rukun warga yang selanjutnya dapat disingkat RT/RW adalah Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam Kota Mataram.
46. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
47. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
48. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelapor peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kelurahan.
49. Nomor Kartu Keluarga adalah nomor yang diberikan oleh Pemerintah setelah biodata kepala keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
50. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dan penyelenggara Provinsi, Penyelenggara Kota dan Instansi Pelaksana.
51. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
52. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
53. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
54. Izin Tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
55. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
56. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
57. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
58. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaanya.

59. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
60. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
61. Kepala Keluarga adalah:
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
 - c. Kepala kesarifan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
62. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
63. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
64. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang meliputi pada registrasi Pencatatan Sipil oleh Instansi Pelaksana.
65. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
66. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
67. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
68. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di kelurahan, kecamatan atau kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau kepengurusan dokumen penduduk.
69. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat oleh setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
70. Buku Mutasi penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai nomor urut KK di kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
71. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal terbatas.

72. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di kelurahan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Tetap.
73. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
74. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor maupun tidak bermotor baik tergolong kendaraan umum, kendaraan dinas pemerintah maupun kendaraan lain yang digunakan untuk perseorangan.
75. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan diijinkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan.
76. Parkir adalah menempatkan kendaraan pada tempat parkir.
77. Usaha Parkir adalah usaha untuk mendapatkan uang dengan menyediakan tempat untuk parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir.
78. Tempat Parkir Umum adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah daerah
79. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
80. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.
81. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
82. Kios adalah bangunan permanen dan/atau semi permanen di Pasar yang bertatap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
83. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
84. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
85. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah.
86. Jasa Keramaian Pasar adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta took/kios diluar kawasan pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dalam kegiatan perdagangan.

87. Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah pada acara-acara tertentu.
88. Izin Pemakaian Pasar adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk seseorang atau Badan yang memakai Kios dan Los Pasar yang dikuasai Pemerintah Daerah.
89. Sewa Tempat Usaha adalah pembayaran sewa atas penggunaan tempat usaha seperti Kios dan Los di dalam kawasan pasar yang menjadi asset Pemerintah Daerah.
90. Biaya Administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau Badan dalam proses pengurusan perizinan maupun untuk mendapatkan rekomendasi/persetujuan atas fasilitas tambahan guna kepentingan kegiatan usaha perdagangan di dalam kawasan pasar.
91. Pedagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
92. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, jalan, gang dan lain-lain dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
93. Pejabat atau Petugas Pasar Daerah adalah Pejabat atau Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah.
94. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
95. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
96. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
97. Kendaraan wajib uji adalah mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum.
98. Pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut wajib uji adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum dalam rangka pemeriksaan terhadap penentuan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala.
99. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
100. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
101. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
102. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

103. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
104. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
105. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter.
106. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
107. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
108. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku.
109. Tanda samping adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditetapkan pada samping kanan, kiri badan kendaraan dan memuat sebagian data kendaraan yang tercantum dalam buku uji.
110. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor dan diangkat oleh Kepala Daerah.
111. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
112. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
113. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
114. Numpang uji adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili.
115. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
116. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat dan/atau instalasi pencegahan dan pemadam kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan, hidran, hose rial, sprinkler, alat otomatis dan lainnya yang sejenis.
117. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap Alat-alat Pemadam kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamat Jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

118. Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah Tindakan Pemeriksaan dan/atau Pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
119. Mobil Tinja adalah kendaraan khusus untuk melakukan penyedotan dan pengangkutan tinja yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
120. Penyedotan Kakus adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi volume bak penampungan (septic tank) yang sudah penuh agar selalu dapat berfungsi dengan baik.
121. Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
122. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
123. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau penakaran.
124. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
125. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbangan yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
126. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
127. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
128. Menjutsir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
129. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjuk alat ukur dan/atau bahan ukur.
130. Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
131. Peta, adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas - batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan, termasuk peta kota, peta kecamatan, peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peta Rencana Detail Tata Kawasan (RTRKW), peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), peta Rencana Detail Tata Ruang kota (RDTRK), dan peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan.

132. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
133. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
134. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
135. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
136. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
137. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
138. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
139. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
140. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS-JENIS RETRIBUSI
JASA UMUM
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Jasa Umum
Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang di atur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, laboratorium dinas kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas (sarana Pelayanan Kesehatan Dasar) dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan/tindakan, pemakaian alat dan obat-obatan serta jangka waktu perawatan.

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pelayanan Kesehatan oleh Sarana Kesehatan Dasar yang dikenakan tarif Retribusi dikelompokkan ke dalam pelayanan:

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap;
- c. Pemeriksaan Penunjang/Diagnostik;
- d. Tindakan Medik dan Terapi;
- e. Pelayanan Kesehatan Lainnya;
- f. Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan Pelayanan kesehatan Rawat Jalan di Puskesmas dikenakan tarif Retribusi Jasa Sarana, jasa pelayanan dan jasa medis yang diwujudkan dalam bentuk tarif pelayanan Rawat Jalan.
- (2) Komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan yang tidak tersedia (diresepkan), tindakan medis, penunjang dan rehabilitasi medis.

Pasal 10

- (1) Setiap Pasien Gawat Darurat dikenakan tarif Retribusi sebesar maksimal 3 (tiga) kali Retribusi Rawat Jalan.
- (2) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan yang tidak tersedia (diresepkan), tindakan medik gigi dan mulut, serta penunjang medik.

Pasal 11

Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

- a. hari masuknya pasien ke Puskesmas dihitung satu hari penuh;
- b. hari pulangnya pasien sesudah jam 14.00 WIB minimal 6 jam diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 WIB dikenakan biaya sesuai pemakaian fasilitas dan pelayanan yang diterima.

Pasal 12

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - c. Jasa pelayanan;
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindakan medik, penunjang medik, obat-obatan yang tidak tersedia (diresepkan) dan biaya makan pasien.

Pasal 13

- (1) Pelayanan persalinan terdiri dari persalinan biasa (tanpa penyulit) dan persalinan abnormal (dengan penyulit).

- (2) Biaya penunjang diagnostik serta tindakan medik dan terapi dikenakan biaya tersendiri di luar tarif retribusi pelayanan persalinan.

Pasal 14

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut terdiri dari pelayanan kesehatan gigi dan mulut dasar.

Pasal 15

Pelayanan penunjang/diagnostik terdiri dari:

- a. pelayanan pemeriksaan laboratorium;
- b. pelayanan penunjang lain.

Pasal 16

- (1) Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan lain-lain.
- (2) Pelayanan kesehatan lain - lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemeriksaan/pengujian kesehatan;
 - b. pelayanan rujukan dengan kendaraan Puskesmas Keliling;
 - c. visum et repertum.
- (3) Tata cara pemeriksaan pelayanan kesehatan lain-lain dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Puskesmas dapat memanfaatkan mobil puskesmas keliling untuk pelayanan rujukan pasien.

Pasal 18

- (1) Puskesmas menyediakan obat-obatan yang diadakan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan obat-obatan yang tidak disediakan oleh Pemerintah dilakukan dengan resep yang harus dibeli sendiri oleh pasien.

Pasal 19

- (1) Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Keluarga Berencana.
- (2) Kecuali pelayanan yang ditanggung oleh Pemerintah atau penjamin pelayanan keluarga berencana dikenakan biaya tersendiri.
- (3) Biaya pelayanan keluarga berencana diperhitungkan menurut harga alat kontrasepsi dan jasa pelayanan.

Pasal 20

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium.
- (2) Pelayanan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan :

- a. Hematologi;
- b. Kimia klinik;
- c. Bakteriologi;
- d. Kimia air, Toksikologi dan Kimia lingkungan;
- e. Mikrobiologi;
- f. Parasitologi;
- g. Serologi;
- h. Rectal swap;
- i. Usap alat;
- j. Kualitas kolam renang;
- k. Pemeriksaan higiene sanitasi.

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan / pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara.
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 23

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume, jenis sampah, golongan pelanggan dan jenis fasilitas persampahan/kebersihan.

Pasal 25

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan

biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 28

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Keempat

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
Dan Akta Catatan Sipil

Pasal 29

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu keluarga;
 - e. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, Akta pengesahan dan pengakuan anak, ganti nama bagi warga Negara asing;
 - f. kartu penduduk sementara; dan
 - g. kartu identitas penduduk musiman.

Pasal 30

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Cara mengukur tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jumlah pencetakan dan biaya dan pengadministrasian kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 33

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 35

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 36

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 38

Cara mengukur tingkat penggunaan dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan.

Pasal 39

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan

biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 40

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Pasal 42

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan parkir ditepi jalan umum atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Waktu penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 23.00 Waktu Indonesia Tengah.

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga keamanan kendaraan setiap kendaraan yang diparkir pada tempat parkir diwajibkan melengkapi dengan alat pengaman dan atau mengunci ganda.
- (2) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan yang sedang diparkir di tempat parkir yang disebabkan karena pihak ketiga atau force majeure diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 44

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penyediaan Fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 45

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan terhadap penyediaan fasilitas pasar sesuai klasifikasi pasar dan masa Retribusi.
- (2) Pengklasifikasian pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasar tipe A, B dan C.

Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 48

- (1) Untuk menempati fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jasa, fasilitas yang tersedia, klasifikasi pasar, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dasar besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar harus dibayar lunas oleh orang pribadi atau Badan atas pemakaian tempat dalam pasar atau daerah pasar.
- (2) Sebagai bukti telah membayar Retribusi, kepada yang bersangkutan diberikan karcis atau tanda bukti pembayaran.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini berlaku pada hari dibayarnya Retribusi sampai dengan tutupnya pasar.

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan Pasar.

Pasal 52

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan Pasar atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 53

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan motor di air, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan yang diberikan terhadap pengujian kendaraan bermotor untuk menentukan laik jalan.

Pasal 56

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 57

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

Pasal 59

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 60

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan buku uji berkala.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Pasal 61

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran :
 - a. pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada gedung/bangunan;
 - b. pemasangan label dan Plumbir pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
 - c. pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya;
 - d. pemasangan stiker dan pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam kebakaran.

Pasal 62

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Pasal 63

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran ditentukan berdasarkan pada frekwensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Pasal 64

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 65

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 67

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk menerima pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 68

- (1). Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah setiap pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3). Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 69

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa penyedotan kakus diukur berdasarkan volume septic tank, kwantitas penyedotan, lokasi dan jarak obyek yang terlayani.

Pasal 71

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 72

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyedotan kakus dilaksanakan.

Pasal 74

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyedotan kakus atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Pasal 75

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pengujian alat-lat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya; dan
 - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 76

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 77

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Pasal 78

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 79

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan tera/tera ulang dilaksanakan.

Pasal 81

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan tera/tera ulang atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesebelas
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 82

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Peta Wilayah;
 - b. Peta Tematik;
 - c. SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota);
 - d. Peta Perubahan Peruntukan.

Pasal 83

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pencetakan peta.

Pasal 84

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah pencetakan dan biaya pengadministrasian peta.

Pasal 85

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya penyediaan jasa meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 86

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan skala dan ukuran kertas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Atas permintaan pihak tertentu, pengenaan biaya pencetakan peta dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) untuk tujuan non komersial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

- (3) Produk peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan satu kali.

Pasal 88

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penggantian biaya cetak peta.

Pasal 89

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

BAB III

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 90

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 91

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 92

- (1). Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) ditetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula Belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutama bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi dan/atau cara penerbitan dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 93

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum dilarang diborongkan.

- (2) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi atau dibayar sendiri oleh Wajib Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajibannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 94

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Umum dilakukan di lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Jasa Umum harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 95

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Umum harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 96

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Jasa Umum diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 97

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan, Keringanan
dan Pembebasan Retribusi
Pasal 98

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembedaan, Pengurangan
Ketetapan Penghapusan atau Pengurangan
Sanksi Administratif dan Pembatalan

Pasal 99

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembedaan SKRD dan STRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut yang disebabkan bukan dari Kesalahan Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembedaan, ketetapan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif dan/atau pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan
Pasal 100

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Tata Cara Penyelesaian Keberatan
Pasal 101

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 102

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 103

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Perhitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 104

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan

hutang retribusi atau sanksi administratif berupa bunga oleh Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 105

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk member imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Pasal 106

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 107

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 108

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pasal 109

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 110

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 111

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 112

Ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 113

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 114

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 115

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 116

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 117

Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan tentang Retribusi Daerah yang diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta.
5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar.
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 32 Tahun 1997 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 119

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 120

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Desember 2011

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H.LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI C

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MANSUR
NIP. 197012312002121035

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Mataram yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksana pemungutan, benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tempat umum adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)	INVESTASI	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
I	RAWAT JALAN				
	Klinik umum (Paket)				
	a.Puskesmas	2,250	1,250	1,500	5,000
	b.UGD Puskesmas	6,750	3,750	4,500	15,000
	c.Puskesmas Pembantu	1,350	750	900	3,000
	d.Puskesmas Keliling	1,350	750	900	3,000
	e.Poskesdes	1,350	750	900	3,000
II	RAWAT INAP PER HARI PER ORANG				
	Rawat Inap di Puskesmas	22,500	12,500	15,000	50,000
III	PEMERIKSAAN PENUNJANG/DIAGNOSTIK				
	A. Laboratorium Puskesmas :				
	1.Pemeriksaan darah lengkap	5,400	3,000	3,600	12,000
	2.Hb	1,800	1,000	1,200	4,000
	3.Trombosit	1,800	1,000	1,200	4,000
	4.PCV (hematokrit)	1,800	1,000	1,200	4,000
	5.Malaria	1,350	750	900	3,000
	6.Feces Lengkap	2,250	1,250	1,500	5,000
	7.Urine Lengkap	3,375	1,875	1,500	7,500
	8.Tes Kehamilan	2,250	1,250	1,500	5,000
	9. Mikrobiologi				
	- Sputum (1 kali)	2,250	1,250	1,500	5,000
	- Duh Tubuh	2,250	1,250	1,500	5,000
	10. Imunologi				
	- Widal Tes	6,750	3,750	4,500	15,000
	- HBs Ag	6,750	3,750	4,500	15,000
	- HIV	6,750	3,750	4,500	15,000
	- Golongan Darah	2,250	1,250	1,500	5,000
	- VDRL	2,700	1,500	1,800	6,000
	11. Kimia Klinik				
	- Gula Darah	6,750	3,750	4,500	15,000
	- SGOT	6,750	3,750	4,500	15,000
	- SGPT	6,750	3,750	4,500	15,000
	- Bilirubin Total	6,750	3,750	4,500	15,000
	- Kolesterol Total	9,000	5,000	6,000	20,000
	- HDL	11,250	6,250	7,500	25,000
	- LDL	4,500	2,500	3,000	10,000

	- Triglicerida	11,250	6,250	7,500	25,000
	- Uric Acid	11,250	6,250	7,500	25,000
	- Ureum	6,750	3,750	4,500	15,000
	- Kreatinin	6,750	3,750	4,500	15,000
	12. Narkoba Tes (1 Jenis)	11,250	6,250	7,500	25,000
	B. Penunjang lain				
	- USG	9,000	5,000	6,000	20,000
	- EKG	9,000	5,000	6,000	20,000
	- Rontgen Thorax	22,500	12,500	15,000	50,000
	- Rontgen gigi	9,000	5,000	6,000	20,000
IV	TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI				
	A. Persalinan				
	1. Persalinan Normal	112,500	62,500	75,000	250.000
	2. Tindakan Medis Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED)				
	a. Tindakan pada ibu				
	- Curretage	135,000	75,000	90,000	300.000
	- Vakum ekstraksi	135,000	75,000	90,000	300.000
	- Gemeli	157,500	87,500	105,000	350.000
	- Perdarahan pasca persalinan (HPP)	157,500	87,500	105,000	350.000
	- Kelainan letak	157,500	87,500	105,000	350.000
	b. Tindakan kegawat daruratan pada neonatal (bayi baru lahir)	22,500	12,500	15,000	50,000
	B. Tindakan Medik Kecil				
	1. Rawat luka	2,250	1,250	1,500	5,000
	2. Insisi abses	4,500	2,500	3,000	10,000
	3. Sirkumsisi/khitan laki - laki	22,500	12,500	15,000	50,000
	4. Tindakan Bedah Minor (Lipoma, dll)	22,500	12,500	15,000	50,000
	5. Tindik telinga	4,500	2,500	3,000	10,000
	6. Tindakan pemasangan Alat Kontrasepsi Implant	22,500	12,500	15,000	50,000
	7. Tindakan pemasangan Alat Kontrasepsi IUD	22,500	12,500	15,000	50,000
	8. Tindakan Pencabutan alat kontrasepsi	22,500	12,500	15,000	50,000
	9. KB suntik	6,750	3,750	4,500	15,000
	10. Pembersihan serumen	4,500	2,500	3,000	10,000
	11. Pengeluaran benda asing dari telinga, hidung dan mata	4,500	2,500	3,000	10,000
	12. Penggunaan Oksigen	11,250	6,250	7,500	25,000/ hari
	13. Penggunaan nebulizer	11,250	6,250	7,500	25,000
	14. Penggunaan Kateter	4,500	2,500	3,000	10,000
	C. Perawatan/Penambalan Gigi				
	1. Tumpatan gigi sementara	2,250	1,250	1,500	5,000
	2. Tumpatan Permanen ART	4,500	2,500	3,000	10,000
	3. Tumpatan permanen (X - Ray)	11,250	6,250	7,500	25,000
	4. Pembersihan karang gigi (per rahang)	4,500	2,500	3,000	10,000
	5. Insisi abses mukosa	6,750	3,750	4,500	15,000
	6. Pencabutan gigi sulung dengan kloretil	2,250	1,250	1,500	5,000
	7. Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	4,500	2,500	3,000	10,000

	8. Pecabutan gigi permanen 1 akar dengan injeksi	6,750	3,750	4,500	15,000
	9. Pecabutan gigi permanen lebih dari 1 akar dengan injeksi	9,000	5,000	6,000	20,000
	10. Pemasangan kawat gigi per rahang	112,500	62,500	75,000	250.000
	11. Pemasangan gigi tiruan sebagian per rahang (lepasan) :				
	- Gigi pertama dan plat akrilik	90,000	50,000	60,000	200.000
	- Gigi berikutnya	11,250	6,250	7,500	25,000
	12. Pemasangan gigi tiruan penuh per rahang (lepasan)	90,000	50,000	60,000	200.000
V	PELAYANAN KESEHATAN LAIN - LAIN				
	a. Pemeriksaan / pengujian kesehatan	2,250	1,250	1,500	5,000
	b. Pelayanan rujukan dengan kendaraan Puskesmas Keliling	22,500	12,500	15,000	50,000
	c. Visum et repertum	11,250	6,250	7,500	25,000
VI	LABORATORIUM DINAS KESEHATAN				
	1. HEMATOLOGI :				
	1. Darah rutin (Hb, Leko, LED, Diff)	5.400	3.000	3.600	12.000
	2. Haemoglobin	1.600	900	1.000	3.500
	3. Lekosit				
	- Hitung jumlah	1.350	750	900	3.000
	- Hitung jenis (diff count)	1.350	750	900	3.000
	4. Trombosit				
	- Hitung jumlah	2.000	1.000	1.000	4.000
	5. Eritrosit				
	- Hitung jumlah	2.000	1.000	1.000	4.000
	6. Hematokrit (PC)	1.800	1,000	1,200	4.000
	7. Retikulosit	2.000	1.000	1.000	4.000
	8. Eosinofil	2.000	1.000	1.000	4.000
	9. Laju Endap Darah (LED)	1.350	750	900	3.000
	10. Golongan darah	2.500	1.000	1.500	5.000
	11. Clotting time/masa pembekuan	1.200	750	800	2.750
	12. Bleeding time/masa perdarahan	1.200	750	800	2.750
	13. Hapusan darah (morfologi sel)	15.000	8.000	9.000	32.000
	2. KIMIA KLINIK				
	1. Urine rutin	3.450	1.800	2.250	7.500
	2. Volume urine 24 jam	2.500	1.000	1.500	5.000
	3. Reduksi urine	3.450	1.800	2.250	7.500
	4. Albumin	3.450	1.800	2.250	7.500
	5. Protein total	3.450	1.800	2.250	7.500
	6. Globulin	3.450	1.800	2.250	7.500
	7. Asam urat/uric acid	11.250	6,250	7,500	25.000
	8. Bilirubin direk/total	6,750	3,750	4,500	15,000
	9. Ureum	6,750	3,750	4,500	15,000
	10. Creatinin	6,750	3,750	4,500	15,000
	11. Glukosa	6,750	3,750	4,500	15,000
	12. Kolesterol	9,000	5,000	6,000	20,000

13. HDL	11.250	6,250	7,500	25,000
14. LDL	8,500	2,500	3,000	10,000
15. Alkali fosfate	6,000	2,500	3,000	11,500
16. GOT	6,750	3,750	4,500	15,000
17. GPT	6,750	3,750	4,500	15,000
18. Trigeliserida	11.250	6,250	7,500	25,000
19. Cholinesterase	11.250	6.250	7.500	25.000
20. Gamma GT	21.250	11.750	14.000	47.000
21. Analisa batu	22.500	12.500	15.000	50.000
22. Analisa sperma	11.000	6.000	7.000	24.000
3. BAKTERIOLOGI				
1. Air				
- Angka kuman	22.500	12.500	15.000	50.000
- Coliform	12.500	6.500	7.000	26.000
- Coliform tinja	12.500	6.500	7.000	26.000
2. Makanan				
- Salmonella	4.500	2.500	3.000	10.000
- Shigella	4.500	2.500	3.000	10.000
- E.Coli	4.500	2.500	3.000	10.000
- Staphylococcus aureus	4.500	2.500	3.000	10.000
- Vibrio cholera	4.500	2.500	3.000	10.000
4. KIMIA AIR, TOKSIKOLOGI DAN KIMIA LINGKUNGAN				
1. Bau	-	-	3.375	3.375
2. Rasa	-	-	3.375	3.375
3. Suhu (pemuaiian)	-	2.375	1.000	3.375
4. Suhu (termocoupeI)	-	3.125	1.000	4.125
5. Warna (spektrO)	2.500	1.525	1.600	5.625
6. Warna (kolorimeter)	1.575	800	1.000	3.375
7. Benda terapung	1.575	800	1.000	3.375
8. DHL/konduksi	1.575	800	1.000	3.375
9. Kejernihan (visual)	1.575	800	1.000	3.375
10. Kejernihan (cakram)	-	3.125	1.000	4.125
11. Kekeruhan (spektrO)	1.800	1.325	1.000	4.125
12. Kekeruhan (turbidimetri)	1.575	800	1.000	3.375
13. Lapisan minyak	1.575	800	1.000	3.375
14. Zat terendap	1.575	800	1.000	3.375
15. Kepadahan (digital)	-	3.125	1.000	4.125
16. Kepadahan (titrimetri)	1.575	800	1.000	3.375
17. Salinitas (salinometer)	-	3.125	1.000	4.125
18. Salinitas (titrimetri)	1.575	800	1.000	3.375
19. CO2 agresif (digital)	-	3.125	1.000	4.125
20. CO2 agresif (titrimetri)	1.575	800	1.000	3.375
21. pH (elektrometri)	-	3.125	1.000	4.125
22. pH (kolorimetri)	1.575	800	1.000	3.375
23. Kebasaan (digital)	-	3.125	1.000	4.125
24. Kebasaan (titrimetri)	1.575	800	1.000	3.375

25. COD (titrimetri)	-	3.125	1.000	4.125
26. COD (spektro)	26.250	14.000	16.000	56.250
27. Sisa chlor	1.800	1.125	1.200	4.125
28. Klorida	1.575	800	1.000	3.375
29. Oksigen terabsorpsi (titrimetri)	1.575	800	1.000	3.375
30. Oksigen terabsorpsi (potensio)	1.800	1.125	1.200	4.125
31. DO (titrimetri)	1.575	800	1.000	3.375
32. DO (potensio)	2.500	1.625	1.500	5.625
33. KMNO4	2.500	1.625	1.500	5.625
34. Debu	1.575	800	1.000	3.375
35. Kebisingan	-	14.250	6.000	20.250
36. TSS	9.250	5.000	6.000	20.250
37. TDS (gravimetri)	9.250	5.000	6.000	20.250
38. TS	12.250	6.000	6.000	24.250
39. Amonia (spektro)	9.250	5.000	6.000	20.250
40. Amonia (ion selektif)	12.250	6.000	6.000	24.000
41. Flourida (spektro)	9.250	5.000	6.000	20.250
42. Flourida (ion slektif)	12.250	6.000	6.000	24.000
43. Fosfat	9.250	5.000	6.000	20.250
44. BOD5 (titrimetri, elektrometri, manometri)	16.000	6.000	6.000	28.000
45. NO3	12.250	6.000	6.000	24.000
46. NO2	9.250	5.000	6.000	20.250
47. Oksidan/O3 (spektro)	9.250	5.000	6.000	20.250
48. Oksidan/O3 (gas analyzer)	12.250	6.000	6.000	24.000
49. Sianida (spektro)	9.250	5.000	6.000	20.250
50. Sianida (ion slektif)	12.250	6.000	6.000	24.000
51. Sulfat	9.250	5.000	6.000	20.250
52. H2S (spektro)	9.250	5.000	6.000	20.250
53. H2S (ion slektif)	12.250	6.000	6.000	24.000
54. Toxalbumin	9.250	5.000	6.000	20.250
55. Detergen	9.250	5.000	6.000	20.250
56. Fenol	9.250	5.000	6.000	20.250
57. Karbon Chloroform Eksrak	9.250	5.000	6.000	20.250
58. Methanol	9.250	5.000	6.000	20.250
59. Minyak lemak	9.250	5.000	6.000	20.250
60. Residu pestisida darah	32.500	20.500	15.000	68.000
61. Redisu pestisida sayur dan buah	32.500	20.500	15.000	68.000
5. MIKROBIOLOGI				
1. Sputum	2.700	1.500	1.800	6.000
2. Gonorrhoe	2.700	1.500	1.800	6.000
3. Telur cacing	2.500	1.500	1.000	5.000
4. Candida Spp	2.500	1.500	1.000	5.000
5. Jamur superficial	2.500	1.500	1.000	5.000
6. PARASITOLOGI				
1. Malaria	2.500	1.500	1.000	5.000
2. Faeces rutin	2.500	1.500	1.000	5.000
7. SEROLOGI				
1. STS (Serologi Test for Syphylis)	4.000	2.000	2.500	8.500

	2. VDRL flokulasi test	4.000	2.000	2.500	8.500
8. RECTAL SWAB					
1. Pengecatan					
	- Gram	2.700	1.500	1.800	6.000
	- Ziehl nelsen	2.700	1.500	1.800	6.000
2. Kultur					
	- E.Coli	4.500	2.500	3.000	10.000
	- Salmonella	4.500	2.500	3.000	10.000
	- Shigella	4.500	2.500	3.000	10.000
	- Vibrio cholera	4.500	2.500	3.000	10.000
	Staphylococcus aureus	4.500	2.500	3.000	10.000
9. USAP ALAT					
	1. MPN Coliform	12.500	6.500	7.000	26.000
	2. MPN Coli Tinja	12.500	6.500	7.000	26.000
	3. Jumlah kuman	22.500	12.500	15.000	50.000
4. Bakteri					
	- E.Coli	4.500	2.500	3.000	10.000
	- Salmonella	4.500	2.500	3.000	10.000
	- Shigella	4.500	2.500	3.000	10.000
	- Vibrio cholera	4.500	2.500	3.000	10.000
	- Staphylococcus aureus	4.500	2.500	3.000	10.000
	- Clostridium perfringens	4.500	2.500	3.000	10.000
	- Clostridium botulinum	4.500	2.500	3.000	10.000
10. KUALITAS AIR KOLAM RENANG					
	1. MPN Coliform	12.500	6.500	7.000	26.000
	2. MPN Coli Tinja	12.500	6.500	7.000	26.000
	3. Jumlah kuman	22.500	12.500	15.000	50.000
11. PEMERIKSAAN HYGIENE SANITASI					
	1. Laik hygiene sanitasi	102.000	3.000	30.000	135.000
2. Hygiene Sanitasi Industri Rumah Tangga					
	- Pengusaha kecil	-	-	100.000	100.000
	- Pengusaha menengah	-	-	150.000	150.000
	- Pengusaha besar	-	-	150.000	250.000
	3. Kesehatan karyawan	90.000	5.000	30.000	125.000
4. Hygiene sanitasi jasaboga/katering					
	- A1	102.000	18.000	30.000	150.000
	- A2	168.000	22.000	60.000	250.000
	- A3	270.000	40.000	90.000	400.000
	- B	500.000	44.000	120.000	668.000
	- C	672.000	76.000	120.000	868.000

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KET
I.	KELOMPOK FASILITAS UMUM		
	1. Pasar		
	a. Pedagang bakulan	1.000	
	b. Paki meja/ tong	3.000	
	c. Kios/ kaki lima	5.000	
	d. Toko komplek pasar	10.000	
	2. Sekolah Negeri/ Swasta		
	a. TK s/d SLTA, Madrasah	10.000	
	3. Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta	25.000	
	4. Rumah Sakit Umum/ Daerah	250.000	
	5. Rumah Sakit Swasta	250.000	
	6. Terminal	150.000	
	7. Bandara	500.000	
	8. Klinik/ Rumah Bersalin	250.000	
	9. Tempat Praktik Dokter	25.000	
	10. Puskesmas/ Pustu dan sejenisnya	10.000	
	11. Lapangan Golf	150.000	
	12. Masjid, Gereja, Pura, Vihara, Panti Asuhan, Lapangan Umum		Tidak Dipungut Retribusi
II.	KELOMPOK USAHA		
	1. Warung	5.000	
	2. Restoran, Café, Rumah Makan, Lesehan	25.000	
	3. Hotel Melati/ Home Stay/ Wiama	50.000	
	4. Hotel Berbintang		
	a. Hotel berbintang 1	200.000	
	b. Hotel berbintang 2	300.000	
	c. Hotel berbintang 3	400.000	
	5. Wartel	5.000	
	6. BUMN/ BUMD/ LKP/ BPR/ Bank Swasta	100.000	
	7. Supermarket/ Swalayan	250.000	
	8. Mall	1.000.000	
	9. Apotek	50.000	
	10. Jasa Kontraktor	75.000	
	11. Distributor Bahan Bangunan	100.000	
	12. Toko, Ruko diluar komplek pasar	25.000	
	13. Kios, Pedagang eceran, PKL diluar komplek pasar	5.000	
	14. Rumah Pondokan s/d 10 Kamar	15.000	
	15. Rumah Pondokan s/d 11-20 Kamar	20.000	
	16. Rumah Pondokan s/d 21 Kamar	25.000	

III.	KELOMPOK INDUSTRI		
	1. Bengkel las, bengkel sepeda motor, industri rumah tangga	25.000	
	2. Bengkel mobil/ dealer sepeda motor, mobil	75.000	
	3. Pabrik es, pabrik kecap, pabrik minyak kelapa, makanan/ Minuman	350.000	
	4. Penggajian kayu, penggilingan padi	75.000	
IV.	KELOMPOK NON NIAGA		
	1. Perumahan/ rumah tempat tinggal	5.000	
	2. Instansi Pemerintah/ lembaga, Badan Pemerintah, Badan Swasta	25.000	
V.	TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)		
	1. Pembuangan sampah oleh pihak ke tiga di TPA	10.000	/ M ³
	2. Pemusnahan dokumentasi per satu kali kegiatan	50.000	

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP) :	
	a. WNI sebesar	35,000
	b. WNA sebesar	500,000
2	Surat Keterangan Tempat tinggal (untuk penduduk orang asing tinggal terbatas/tetap) sebesar	500,000
3	Kartu Penduduk Sementara	15,000
4	Kartu Identitas Penduduk musiman	15,000
5	Kartu Keluarga (KK) sebagai berikut :	
	a. WNI sebesar	15,000
	b. WNA sebesar	500,000
6	Biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan :	
	a. WNI di dalam kantor sebesar	50,000
	b. WNI di luar kantor sebesar	70,000
	c. WNA di dalam kantor sebesar	500,000
	d. WNA di luar kantor	1,000,000
7	Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian :	
	a. WNI sebesar	500,000
	b. WNA sebesar	750,000
8	Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian :	
	a. WNI sebesar	20,000
	b. WNA sebesar	250,000
9	Biaya Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak :	
	a. WNI sebesar	100,000
	b. WNA sebesar	500,000
10	Biaya Pencatatan Akta ganti nama bagi Warga Negara Asing :	250,000

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Retribusi Parkir Tidak Berlangganan :		
	1. Sepeda	500	untuk sekali parkir
	2. Kendaraan Bermotor Roda 2	1.000	untuk sekali parkir
	3. Kendaraan Bermotor Roda 4	1.500	untuk sekali parkir
	4. Kendaraan Truck/ Bus dan sejenisnya	2.000	untuk sekali parkir
	5. Truk Gandeng dan Sejenisnya	3.000	untuk sekali parkir
B.	Retribusi Parkir Berlangganan :		
	1. Kendaraan Bermotor Roda 4 yang berdomisili diluar Kota Mataram	20.000	per bulan
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk jenis taxi	20.000	per bulan
	3. Kendaraan Bermotor Roda 4 wajib uji untuk jenis mobil barang, mobil pariwisata dan mobil sewa/ rent car.	10.000	per bulan

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

a. Retribusi Pelayanan Pasar menurut klasifikasi type pasar ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARIF PASAR PER M2/HARI (Rp)			KET
		TYPE A	TYPE B	TYPE C	
1	2	3	4	5	6
1.	LOS PASAR / BANGUNAN PASAR	800	600	500	
2.	HALAMAN DAN WILAYAH PASAR	500	300	200	

b. Retribusi Ruang Bagi Pedagang/ Pengusaha Tetap Dipungut Setiap Bulan Menurut Penggunaan Setiap Meter Persegi

NO	URAIAN	TARIF PASAR PER M2/HARI (Rp)			KET
		TYPE A	TYPE B	TYPE C	
1.	RETRIBUSI RUANG LOS PASAR / BANGUNAN PASAR				
	A. TEMPAT PENJUALAN	2.500	2.000	1.500	
	B. TEMPAT PENYIMPANAN BARANG	5.000	4.000	3.000	
2.	RETRIBUSI RUANG DI HALAMAN				
	A. TEMPAT PENJUALAN	2.500	2.000	1.000	
	B. TEMPAT PENYIMPANAN BARANG	4.000	3.000	2.500	

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KET
1.	Retribusi Untuk Pengujian Pertama Kali :		
	a. Mobil Penumpang	30.000	per 6 bulan
	b. Mobil Bus :		
	- Kecil (tempat duduk) 9 s/d 12	35.000	per 6 bulan
	- Sedang (tempat duduk) 13 s/d 25	40.000	per 6 bulan
	- Besar (tempat duduk) 26 s/d 41	45.000	per 6 bulan
	- Tempat Duduk 42 Keatas	50.000	per 6 bulan
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus :		
	- Sepeda Motor (roda tiga)	35.000	per 6 bulan
	- JBB 0 s/d 2.500 Kg	35.000	per 6 bulan
	- JBB 2.501 s/d 5.500 Kg	40.000	per 6 bulan
	- JBB 5.501 s/d 8.000 Kg	45.000	per 6 bulan
	- JBB 8.001 s/d 15.500 Kg	75.000	per 6 bulan
	- JBB 15.501 s/d 25.200 Kg	100.000	per 6 bulan
	d. Kereta Tempelan/Gandengan	55.000	per 6 bulan
	e. Traktor	45.000	per 6 bulan
2.	Untuk Pengujian Berkala Berikutnya :		
	a. Mobil Penumpang	25.000	per 6 bulan
	b. Mobil Bus :		
	- Kecil (tempat duduk) 9 s/d 12	25.000	per 6 bulan
	- Sedang (tempat duduk) 13 s/d 25	35.000	per 6 bulan
	- Besar (tempat duduk) 26 s/d 41	40.000	per 6 bulan
	- Tempat Duduk 42 Keatas	45.000	per 6 bulan
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus :		
	- Sepeda Motor (roda tiga)	25.000	per 6 bulan
	- JBB 0 s/d 2.500 Kg	25.000	per 6 bulan
	- JBB 2.501 s/d 5.500 Kg	30.000	per 6 bulan
	- JBB 5.501 s/d 8.000 Kg	35.000	per 6 bulan
	- JBB 8.001 s/d 15.500 Kg	50.000	per 6 bulan
	- JBB 15.501 s/d 25.200 Kg	75.000	per 6 bulan
	d. Kereta Tempelan/Gandengan	45.000	per 6 bulan
	e. Traktor	35.000	per 6 bulan
3.	Untuk Pelaksanaan Penilaian Teknis Dalam Rangka Penghapusan atau Yang Akan Dihapus-Bukukan :		
	a. Mobil Penumpang	50.000	insidentil
	b. Mobil Bus	50.000	insidentil
	c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Tempelan, Kereta Gandengan, Traktor, Kendaraan Angkutan Berat	50.000	insidentil
	d. Sepeda Motor	15.000	insidentil
4.	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Yang Bukan BUMN/BUMD, Untuk Setiap Unit/Jenis Kendaraan Bermotor Dikenakan Biaya Administrasi Pengujian Sebesar :	15.000	per 6 bulan

5.	Numpang Uji Kendaraan Dalam Daerah dan Numpang Uji Antar Propinsi Dikenakan Biaya Retribusi Sesuai Ketentuan Dalam Ketentuan Dalam Nomor 2		
6.	Penggantian Tanda Uji Yang Hilang atau Rusak	10.000	insidentil
7.	Penggantian Buku Uji Yang Hilang atau Rusak sesuai Ketentuan Dalam Nomor 2		

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN

A. Alat Pemadam Kebakaran Jenis Dry Powder (serbuk kering) Gas CO2, Poam 2 Galon (cairan) dan Sejenisnya.

NO.	BERAT	GEDUNG/BANGUNAN/TAHUN (Rp)	KETERANGAN
1.	s/d 1,5 Kg	1.500	
2.	2,5 Kg	2.000	
3.	3,5 Kg	3.000	
4.	4,5 Kg	4.000	
5.	6 Kg	5.000	
6.	9 Kg	6.000	
7.	25 Kg	8.000	
8.	40 Kg	10.000	
9.	60 Kg	12.000	
10.	80 Kg	16.000	

B. Alat Pemadam Kebakaran Jenis Fire Protection (fire hidrant, sprinkler dan sejenisnya) sebesar Rp. 100.000,-

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KET
1.	Rumah tangga / Sosial :		
	a. Untuk satu kali penyedotan	100.000	
	b. Untuk dua kali penyedotan dan seterusnya dikenakan tambahan retribusi	75.000	
2.	Kantor / Instansi :		
	a. Untuk satu kali penyedotan	125.000	
	b. Untuk dua kali penyedotan dan seterusnya dikenakan tambahan retribusi	100.000	
3.	Perusahaan / Hotel/ Restoran/ Rumah Makan :		
	a. Untuk satu kali penyedotan	150.000	
	b. Untuk dua kali penyedotan dan seterusnya dikenakan tambahan retribusi	125.000	
4.	Pembuangan tinja/ limbah untuk pihak ketiga Ke IPLT	150.000	per tangki

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

NO	URAIAN	SATUAN	PENGUJIAN	
			TARIF PENGESAHAN (Rp)	TARIF PENJUSTIRAN (Rp)
1	2	3	4	5
A.	BIAYA PENGUJIAN			
1.	Ukuran Panjang			
	a. Sampai dengan 2 m	buah	3.000	
	b. Lebih dari 2m sampai dengan 10 m	buah	5.000	
	c. Lebih panjang dari 10 m, tariff 10 m ditambah untuk Tiap 10 m atau bagiannya dengan	buah	10.000	
2.	Takaran (basah / kering)			
	a. Sampai dengan 2 liter	buah	2.000	
	b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter	buah	3.000	
	c. Lebih dari 25 liter	buah	10.000	
3.	Anak Timbangan			
	a. Ketelitian Biasa dan Sedang (Kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	200	100
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	400	200
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.000	500
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	500	250
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.000	500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.000	1.000
4.	Timbangan (Sampai dengan 3.000 kg)			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)			
	1) Sampai dengan 20 kg	buah	5.000	1.000
	2) Lebih dari 20 kg sampai dengan 100 kg	buah	6.000	1.000
	3) Lebih dari 100 kg sampai dengan 500 kg	buah	7.500	1.500
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	10.000	2.500
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	15.000	5.000
	b. Ketelitian Halus (Kelas II)			
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	15.000	5.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	45.000	6.000
	3) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	50.000	7.000
	4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000	8.000
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	55.000	10.000
5.	Alat Ukur Minyak			
	a. Meter bahan bakar minyak			
	1) Pompa ukur (untuk setiap badan ukur	buah	100.000	50.000
	2) Meter kerja (untuk setiap media uji)			
	- Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	50.000	25.000
	- Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 15 m ³ /h pertama	buah	50.000	25.000
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	3.000	
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.000	
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	500	

	3) Meter induk (untuk setiap media uji)			
	- Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	100.000	50.000
	- Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 25 m ³ /h pertama	buah	100.000	50.000
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	5.000	
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2.000	
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1.000	
6.	Meter Listrik (kWh Meter)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000	15.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	12.000	5.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 (satu)			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5.000	2.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.500	600
	c. Kelas 2 (dua)			
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5.000	1.200
	2) 1 (satu) phasa	buah	3.000	400
7.	Meter Air			
	a. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20.000	10.000
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	40.000	20.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	50.000	25.000
	b. Meter Induk			
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	5.000	500
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000	2.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	15.000	5.000
8.	Tangki Ukur Tetap			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1) Sampai dengan 500 kl	buah	500.000	
	2) Lebih dari 500 kl			
	a. 500 kl pertama	buah	500.000	
	b. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl,			
	Setiap 10 kl	buah	3.000	
	c. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl			
	Setiap 10 kl	buah	2.500	
	d. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl Setiap 10 kl	buah	2.000	
	e. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl			
	Setiap 10 kl	buah	500	
	f. Selebihnya dari 20.000 kl, setiap 10 kl	buah	300	
	b. Bentuk Silinder Datar			
	1) Sampai dengan 10 kl	buah	200.000	
	2) Lebih dari 10 kl			
	a. 10 kl pertama	buah	200.000	
	b. Selebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl,			
	Setiap 10 kl	buah	2.000	
	c. Selebihnya dari 50 kl, setiap 1 kl	buah	1.000	

9.	Tangki Ukur Gerak			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	100.000	
	2) Lebih dari 5 kl, dihitung sebagai berikut			
	a) 5 kl pertama	buah	100.000	
	b) Selebihnya dari 5 kl, setiap bagian 1 kl	buah	20.000	
10.	Bejana Ukur			
	a. Sampai dengan 50 liter	buah	10.000	
	b. Lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter	buah	20.000	
	c. Lebih dari 200 liter sampai dengan 500 liter	buah	30.000	
	d. Lebih dari 500 liter sampai dengan 1.000 liter	buah	40.000	
	e. Lebih dari 1.000 liter, biaya pada huruf d angka ini Ditambah tiap kenaikan 1.000 liter	buah	10.000	
11.	Meter Taksi	buah	15.000	
12.	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 11 dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan Minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung Satu jam	buah	5.000	
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda Pabeik atau pengukuran atau penimbangan lainnya Yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, Maksimal 200 jam	buah	5.000	
C.	Biaya Tambahan			
	1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu			
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot Ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg	buah	5.000	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan Pencampuran untuk semua kapasitas	buah	10.000	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	20.000	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	5.000	
	3. UTTP yang ditanam	buah	5.000	
	4. UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	buah	1.000	
	5. UTTP termasuk anak timbang yang tidak ditanam Tetapi berkumpul dalam satu tempat dengan jumlah Sekurang-kurangnya 5 alat	buah	1.000	
	6. UTTP termasuk anak timbang yang tidak ditanam Terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat Ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau Konstruksi khusus	buah	1.000	

D.	Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan			
	Terbungkus (BDKT)			
	1. Minuman air mineral dalam kemasan			
	a. sampai dengan 500 ml	botol	5	
	b. lebih dari 500 ml sampai dengan 1.000 ml	botol	10	
	c. lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter	botol	10	
	d. lebih dari 20 liter	botol	15	
	2. Minuman buah dalam kaleng/ botol	kaleng/botol	5	
	3. Makanan dalam kemasan	bungkus/kaleng	5	
	4. Garam dalam kemasan	bungkus	5	
	5. Beras dalam karung	karung	10	
	6. Pupuk dalam kemasan	karung/kaleng	5	
	7. Cat dalam kemasan			
	a. sampai dengan 1 kg	kaleng	5	
	b. lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	kaleng	10	
	c. lebih dari 5 kg sampai dengan 25 kg	kaleng	10	
	d. lebih dari 25 kg	kaleng	25	
	8. Semen dalam kemasan	zak	25	
	9. Tabung gas elpiji	tabung	25	
	10. Pakan ternak dalam karung	karung	10	
	11. Barang dalam keadaan terbungkus lainnya / botol/ Karung/ kotak dan sebagainya.		5	

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM

TANGGAL : 8 Desember 2011

NOMOR : 14 TAHUN 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK PETA

NO	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Cetak Peta dengan ukuran :		
	AO	150.000	Perlembar
	A1	120.000	Perlembar
	A2	90.000	Perlembar
	A3	60.000	Perlembar
	A4	20.000	Perlembar
B.	Cetak Peta Digital (dalam format JPG) :		
	1. Peta Wilayah skala 1:25.000 - 100.000	300.000	Dalam CD
	2. Peta Wilayah skala 1:5.000 - 10.000	400.000	Dalam CD

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH